

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendataan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap lahan bekas PETI, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil peti.
2. Belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:
 - a. Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI dilapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya, kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.

- b. Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan sebagian besar pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan PETI. Hal tersebut menjadi dilemma bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI karena takut akan terjadi gejolak sosial dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban.

B. Saran

1. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak perlu lebih efektif melakukan pendataan dan pembinaan pelaku PETI dalam rangka mendorong pelaku PETI untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR agar dampak kerusakan lingkungan lebih dapat dikontrol.
2. BLH Kabupaten Landak perlu lebih intensif berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dalam mendampingi alih profesi dari sektor pertambangan sebagai pelaku PETI ke sektor pertanian dan perkebunan.
3. BLH perlu menambah jumlah SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan
4. Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak perlu melakukan penertiban pelaku PETI secara lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadin Muhjad. M., 2015, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Salim H.S, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Suhardana, *Contract Drafting Kerangka Dasardan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2013, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan ke lima, Yogyakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tetang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tetang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Website :

Abrasi dan Erosi, Pengertian-Perbedaan-Jenis dan Macamnya, <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/abrasi-dan-erosi>, 29 November 2016.

APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2015, <http://www.jdih.landak.kab.co.id/download/al197.pdf>, 25 November 2016.

Arti Kata Emas-Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Online, <http://kbbi.web.id/emas>, diakses 21 September 2016

Harian Kompas Rabu, Marak, Pertambangan Emas di Kabupaten Landak, <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=2799>, diakses 11 Maret 2016

Kicauan Kopi, 2013, RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst, <http://kicaukopi.blogspot.com/2013/04/rpp-perlindungan-danpengelolaan.html>, tanggal 5 November 2016.

Landak Dalam Angka 2015, <http://www.landakkab.go.id/detil-download-102.html>, 29 November 2016.

Marina Ika Sari, Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia, <http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia> 5528d386f17e61780e8b457a, diakses 27 April 2016.

Pengertian dan Jenis Sedimentasi, <http://www.softilmu.com/2014/07/sedimentasi.html>, 30 November 2016.

Statistik Daerah Kabupaten Landak 2016, <https://landakkab.bps.go.id/index.php/publikasi/view/id/152>, 29 November 2016

Zaenal Abidin, Menyuke Landak Diterjang Banjir dan Tanah Longsor, 4 Rumah Rusak, <http://antarakalbar.com/berita/328629/menyuke-landak-diterjang-banjir-dan-tanah-longsor-4-rumah-rusak>, diakses 1 April 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jalan Raya Ngabang - Sanggau, Dsn.Dengoan
Telp.(0563) 2022696, Fax.(0563) 2022697 Kode Pos 78357

N G A B A N G

SURAT PEKOMENDASI

NOMOR : 540/129 /Tamben – B

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Andi Ali, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Landak

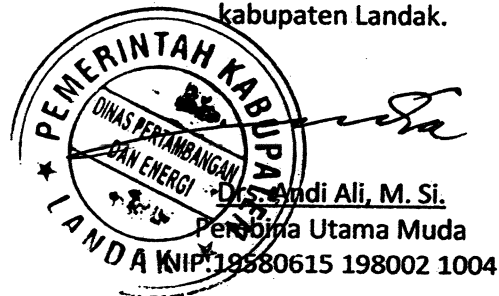
Dengan ini memberikan rekomendasi terhadap Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang akan melakukan Riset / Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi.

Adapun identitas Mahasiswa tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Nama : Ayub Ricardo
Nomor Mahasiswa : 120510960
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Risert : Ngabang, Kabupaten Landak
Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, SH., M. Hum
Dosen Pembimbing II :
Judul Skripsi : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat
Pertambangan Emas Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabang, 10 oktober 2016
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
kabupaten Landak.





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 4 Telp. Fax (0563) 2022694/2022695 Kode Pos 78357

NGABANG

Ngabang, 29 September 2016

Nomor : 660.1/285/SKR-BLH/IX/2016

Kepada ,

Sifat : Biasa

Yth. Ayub Ricardo

Lampiran :

Di-

Perihal : Keterangan

Tempat

Berdasarkan surat dari Universitas ATMA JAYA Yogyakarta Nomor : 646/V tanggal 2 September 2016 perihal Ijin Riset dan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KKBP) Kabupaten Landak Nomor : 2305/110/KKBP/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Ayub Ricardo, dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar-benar melakukan penelitian/riset dalam rangka penyusunan skripsi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak
B. Sekretaris



BENEDIKTUS RONALD, S.Si
NIP. 19760512 200212 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN MENYUKE
DESA SONGGA

Alamat : Desa Songga Kec. Menyuke. Landak Kode Pos 78364

IJIN PENELITIAN

Nomor : 420/81/09/KESOS

Yang Bertanda Tanga Dibawah Ini, Kepala Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Memberikan Ijin Kepada:

Nama : AYUB RICARDO
NPM : 120510960
Warga Negara : Indonesia
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
Judul Penelitian : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Pertambangan Emas Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak
Lama Kegiatan : 15 September s/d 15 Oktober 2016

Bahwa Yang Namanya Tersebut di Atas Memang Benar Mengadakan Kegiatan Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) di Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.

Demikian Surat Ijin Penelitian Ini Diberikan Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Dusun Seladang

Songga, 21 September 2016

Pj. Kepala Desa Songga,


E. Doren
Nip. 196501032007011 024



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN MENYUKE

Alamat : Jalan Raya Darit Kode Pos 78364

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 247 / KESSOS.

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, Camat Menyuke Kabupaten Landak Dengan Ini
Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Ayub Ricardo
Fakultas : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Alamat : Jl.Mrincan Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia
Maksud / Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
Lama Kegiatan : 15 September s/ d 15 Oktober 2016.

Bahwa Yang Namanya Tersebut Diatas Memang Benar Mengadakan Kegiatan
Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) di Desa Songga Kecamatan Menyuke
Kabupaten Landak .

Demikian Rekomendasi Ini Diberikan Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Darit, 19 September 2016

An. Camat Menyuke
SEKCAM


EWALDUS
Pembina
NIP. 19610603 198703 1 011

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Desa Songga



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 3 Fax. (0563) 2022613 Kode Pos 78157
NGABANG

Ngabang, 16 September 2016

Kepada :

Yth. Camat Menyuke

Di-

TEMPAT

Nomor : 2305/III/KKBP/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 070.2/682/BKBP-D tanggal 15 September 2016, Bupati Landak memberitahukan bahwa :

Nama : Ayub Ricardo
NIM : 120510960
Alamat : Desa Ladangan Kec. Menyuke Kabupaten Landak
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
Judul Penelitian : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak
Lokasi Penelitian : Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
Lama Penelitian : 15 September s/d 15 Oktober 2016
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Fx. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada pemerintah kecamatan setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Landak Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
5. Apabila masa berlaku surat Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

an. Pj. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak
Kasubag TU,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Landak di Ngabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani – Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242

PONTIANAK – 78124

Pontianak, 15 September 2016

Kepada

Nomor : 070.2/682 /BKBP-D
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian.

Yth. Bupati Landak
di -

NGABANG

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/2452/Kesbang/tanggal 13 September 2016 Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : AYUB RICARDO
NIM : 120510960
Alamat : Desa Ladangan Kec. Menyuke Kabupaten Landak
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
Judul Penelitian : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak
Lokasi Penelitian : Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
Lama Penelitian : 15 September s/d 15 Oktober 2016
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Fx. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kasubbid Kewaspadaan Dini;


RUSLAN ABDUL GANI, A.Md.
Penata/Tingkat I
NIP. 19640202 198703 1 018

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri
u.p. Dirjen Politik dan POLPUM di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 September 2016

Nomor : 074/2452/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Barat

Di
PONTIANAK

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 681/V
Tanggal : 06 September 2016
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **“PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI SUNGAI MENYUKE KABUPATEN LANDAK”**, kepada:

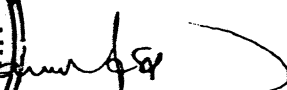
Nama : AYUB RICARDO
NPM : 120510960
No. HP / Identitas : 085386226151 / 6108061807940004
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat
Waktu Penelitian : 15 September 2016 s.d 15 Oktober 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

SUPRIYONO.SH
NIP. 1960 1026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.